



**BUPATI TRENGGALEK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 5 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
DAN  
BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MENULAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
7. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
8. Penanggulangan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan penyakit menular, mencegah timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu Penyakit Menular yang sedang terjadi.
9. Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penyakit menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
10. Sumber Penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit, serta dapat menimbulkan penyakit menular.
11. *Surveilans Epidemiologi* adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebar luasan informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

12. Demam Berdarah Dengeu atau *Dengeu Haemorrhagic Fever* yang selanjutnya disingkat DHF adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengeu dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
13. *Dengue Shock Syndrome* yang selanjutnya disingkat DSS adalah penderita demam berdarah dengeu yang lebih berat ditambah dengan adanya tanda-tanda renjatan : (1) denyut nadi lemah dan cepat; (2) tekanan nadi lemah (< 20 mmHg); (3) hipotensi bila dibandingkan nilai normal pada usia tersebut; (4) gelisah, kulit berkeringat dan dingin.
14. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kejadian timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

## **BAB II**

### **KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR**

#### **Pasal 2**

- (1) Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:
  - a. menular langsung; dan
  - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Jenis Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. difteri;
  - b. pertusis;
  - c. tetanus;
  - d. polio;
  - e. campak;
  - f. typhoid;
  - g. kolera;
  - h. rubella;
  - i. *yellow fever*;
  - j. influenza;

- k. meningitis;
  - l. tuberkulosis;
  - m. hepatitis;
  - n. penyakit akibat pneumokokus;
  - o. penyakit akibat rotavirus;
  - p. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
  - q. penyakit virus ebola;
  - r. MERS-CoV;
  - s. infeksi saluran pencernaan;
  - t. infeksi menular seksual;
  - u. infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
  - v. infeksi saluran pernafasan;
  - w. kusta; dan
  - x. frambusia.
- (3) Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. malaria;
  - b. demam berdarah;
  - c. chikungunya;
  - d. filaria dan kecacingan;
  - e. schistosomiasis;
  - f. japanese encephalitis;
  - g. rabies;
  - h. antraks;
  - i. pes;
  - j. toksoplasma;
  - k. leptospirosis;
  - l. flu burung (avian influenza); dan
  - m. *west nile*.

### **Pasal 3**

Jenis Penyakit Menular lainnya yang kemungkinan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan/atau swasta bersama-sama dengan masyarakat secara terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.
- (3) Sasaran penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk tim reaksi cepat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan instansi vertikal.

- (2) Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
  - a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
  - b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
  - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim reaksi cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. mencabut penetapan kawasan KLB atau Wabah penyakit apabila sudah tertangani;
- d. segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan sebagaimana mestinya, apabila ada terduga penderita Penyakit Menular yang dapat menimbulkan Wabah;
- e. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah atau KLB, Penyakit Menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;

- f. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memobilisasi sumberdaya kesehatan;
- i. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

#### **Pasal 9**

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari:

- a. upaya promotif;
- b. upaya preventif;
- c. upaya kuratif;
- d. upaya rehabilitatif; dan
- e. upaya paliatif.

**Bagian Kesatu**  
**Upaya Promotif**  
**Pasal 10**

- (1) Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.
- (4) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi.
- (5) Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Promosi kesehatan dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
  - c. intervensi perubahan perilaku;
  - d. pemberdayaan;
  - e. pelatihan; atau
  - f. pemanfaatan media informasi.

**Bagian Kedua**  
**Upaya Preventif**  
**Pasal 11**

- (1) Pencegahan penularan Penyakit Menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita Penyakit Menular.

- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan Penyakit Menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat wajib memeriksa tempat-tempat yang dicurigai sebagai sumber dan berkembangnya vektor serta Sumber Penyakit lain.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *Surveilans Epidemiologi*;
  - b. pemberian kekebalan (imunisasi);
  - c. pemberian obat pencegahan pada kelompok berisiko;
  - d. penemuan kasus;
  - e. penanganan kasus; dan
  - f. pencegahan pengendalian infeksi (PPI);
  - g. buang air besar sembarangan (*open defecation free*)
  - h. penyediaan air bersih;
  - i. pengelolaan sampah secara sehat;
  - j. pengendalian polusi udara/pencemaran udara;
  - k. pengendalian pencemaran air; dan
  - l. pengendalian vektor.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan promosi kesehatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Upaya Kuratif**

##### **Pasal 12**

- (1) Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan dan perawatan bagi penderita Penyakit Menular.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah wajib melayani setiap penderita Penyakit Menular yang membutuhkan pengobatan dan perawatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah wajib memberikan penanganan khusus kepada penderita Penyakit Menular yang membutuhkan.

- (4) Bagi penderita Penyakit Menular yang berbahaya dan membutuhkan penanganan khusus, wajib melaporkan kepada Dinas.

**Bagian Keempat**  
**Upaya Rehabilitatif**  
**Pasal 13**

Upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita Penyakit Menular baik yang dirawat di rumah maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.

**Bagian Kelima**  
**Upaya Paliatif**  
**Pasal 14**

Upaya Paliatif merupakan upaya pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Swasta, dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular.

- (3) Pemerintah desa membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VI**

### **KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antar kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa serta swasta dan pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. pemberian advokasi;
  - b. penanggulangan, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
  - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antara Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
  - d. peningkatan komunikasi, informasi, pelaporan dan edukasi; dan
  - e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/Wabah di Daerah.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 17**

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyampaian data dan informasi;
  - b. pemberian bantuan tenaga, sarana, tenaga ahli, dan pendanaan;
  - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
  - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan Penyakit Menular.

**BAB VIII**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Pasal 18**

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti dibidang:
  - a. epidemiologi penyakit;
  - b. pencegahan penyakit;
  - c. pengendalian faktor risiko;
  - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
  - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
  - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.

- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau lembaga penelitian baik yang berada di wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENCATATAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya disampaikan kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.
- (3) Dinas melaporkan hasil kompilasi dan analisis untuk pengambilan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (5) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/Wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.

#### **Pasal 20**

- (1) Bagi warga masyarakat yang kembali bekerja dari luar negeri dan/atau luar pulau yang endemis Penyakit Menular wajib cek kesehatannya di Dinas dan jaringannya.

- (2) Bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdeteksi jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3 wajib melakukan penapisan kesehatan (*surveilans migrasi*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pelaksanaan penapisan kesehatan (*surveilans migrasi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan peran aktif masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya diatur dalam Peraturan Bupati dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
  - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
  - c. peningkatan kemampuan penanggulangan KLB/Wabah dan keracunan makanan.

### **Pasal 23**

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
  - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
  - b. pemberian penghargaan; dan/atau
  - c. promosi jabatan.

### **Pasal 24**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - d. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit Menular; dan/atau
  - e. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

**Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 14 September 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 14 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 7**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA**

**TIMUR NOMOR: 285-4/2017**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 4 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

**I. UMUM**

Bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan dijamin oleh negara, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu upaya peningkatan derajat kesehatan didasarkan pada prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud kesehatan masyarakat yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan penapisan kesehatan (*surveillans migras*) adalah salah satu cara untuk menemukan penderita penyakit menular di masyarakat yang datang dan pergi dari daerah endemis.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan adalah upaya penurunan angka kesakitan, kematian dan perluasan masalah kesehatan/penyebaran penyakit agar tidak meningkat/tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 82**